



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 131 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.9/kep /SK/12

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PT. NEUTRON BARU YOGYAKARTA
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan PT. Neutron Baru Yogyakarta Kecamatan Klaten Tengah Nomor : KAB.88/SK/NY/XII/17 Tanggal 13 Januari 2018 perihal Permohonan Izin Operasional, dibanding telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan PT. Neutron Baru Yogyakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan PT. Neutron Baru Yogyakarta

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

Rumpun Pendidikan : Jasa

Tahap : C

Alamat Lembaga : Jl. Merbabu No. 8 Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Klaten

Nama Pimpinan : Drs. H. Purwono

Penyelenggara : PT. Neutron Baru Yogyakarta

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin

KEEMPAT

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **10 April 2018 s.d 9 April 2019**

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten,

Pada tanggal : 16 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN


SUNARDI, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810-197701 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah.